

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN LAUT DI WILAYAH PESISIR PANTAI LAKESSI KOTA
PAREPARE**

Ibrahim Fattah¹, Fajrianty Pratidina Rosul²

¹Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode
Pos 91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : ibrahimfattah@ymail.com

²Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode
Pos 91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : Dhina2509@gmail.com

Abstract : *This study is a study that aims to find out how the law enforcement arrangements against Sea pollution in the coastal areas of Lakessi and how the influence of public legal awareness in law enforcement against waste pollution in the coastal areas of Lakessi Coast of Parepare. In this study the authors used a type of normative-empirical research that the authors obtained from regional laws and interviews with the surrounding community. The writing of this journal also the author collects data in accordance with the type of research that the author obtained, namely by field studies and literature studies as for the data analysis technique that the authors use is qualitative descriptive analysis. The research results obtained by the author are that the government has not optimally used 3 legal instruments namely, Administrative Law Enforcement, Civil Law and Criminal Law. And in the process of enforcing coastal areas in Lakessi it is still very low, due to the absence of socialization, the lack of adequate bins / trash bins, hands off / lack of decisive action from the government related to sea pollution in the coastal areas.*

Keywords: *Pollution, Sea Pollution, Coastal Areas*

ABSTRAK : Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penegakan hukum terhadap pencemaran Laut di wilayah pesisir pantai lakessi dan bagaimana pengaruh kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran limbah di wilayah pesisir pantai lakessi kota parepare. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penulisan ini pula penulis mengumpulkan data sesuai dengan jenis penelitian yang penulis peroleh yaitu dengan studi lapangan dan studi pustaka adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pemerintah belum menggunakan secara optimal 3 instrumen hukum yaitu, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Keperdataan dan Hukum Keadilan. Serta dalam proses penegakan wilayah pesisir di Lakessi masih sangat rendah, disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi, kurangnya bak/tempat sampah yang memadai, lepas tangan/kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terkait pencemaran laut di wilayah pesisir pantai.

Kata kunci : Pencemaran, Pencemaran Laut, Wilayah Pesisir

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1999 tentang “Pencemaran Laut” diartikan sebagai masuknya/ dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.¹

Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan undang-undang sebagai upaya pelestarian lingkungan, yaitu: (a) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (b) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (c) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; (d) Hidup Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan; (e) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; (f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut. (g) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69

Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air dan Kreteria Kerusakan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Selatan. (h) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (i) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 Tahun 2012 tentang Pengolaan Persampahan, (j) Peraturan Walikota Parepare Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Ternyata sejumlah peraturan perundang-undang tersebut belum dapat mencegah kerusakan ekosistem laut secara tuntas. Disisi lain kesadaran masyarakat pesisir Pasar Lakessi belum tumbuh kemauan menjadi bagian untuk mengambil peran melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan pesisir.

Pencemaran lingkungan laut sangat mendapat perhatian dunia dewasa ini, apakah itu secara Nasional, Regional maupun Internasional disebabkan karena dampak yang ditimbulkannya terhadap kelestarian lingkungan dan manfaat sumber daya alam yang ada dilaut menjadi terganggu baik untuk kepentingan nasional negara pantai maupun bagi umat manusia keseluruhannya.

Gejala pencemaran lingkungan laut (*the pollution of marine environment*)

¹Pasal 1 ayat 2
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

dalam dasawarsa terakhir ini banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Seperti terlihat dalam pembahasan melalui seminar dan symposium yang diselenggarakan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, semua perhatian itu membahas dan mengkaji masalah lingkungan laut, sehingga mempertajam pengertian dan membangkitkan kesadaran tentang masalah lingkungan laut. Pengertian dan kesadaran ini secara umum mengandung arti bahwa masalah pencemaran lingkungan laut tersebut mengandung ancaman terhadap perikehidupan baik kehidupan manusia, hewan (fauna), maupuntumbuh-tumbuhan (flora)². Ketiga jenis perikehidupan ini mengisi lingkungan hidup atau “*biosphere*” diatas bola bumi menjadi terancam kelangsungan serta kelestariannya, karena terkena racunnya yang menimbulkan kemusnahan. Oleh karena itu arus dan angin air laut yang tercemar itu disebarkan kemana-mana secara merata dan mempengaruhi lingkungan laut.³

Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas

manusia dilaut dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut.⁴

Masalah Pencemaran laut atau Perusakan lingkungan hidup di Indonesia yaitu pencemaran minyak dan pembuangan limbah berbahaya. Hal ini terjadi hampir di seluruh pesisir lautan di Indonesia. Salah satunya terjadi di Pulau Lombok dan Sumbawa, disana sedikitnya terdapat 110 ribu ton tailing (limbah tambang) dibuang tiap harinya oleh sebuah perusahaan tambang multinasional.

Masalah Pencemaran laut atau Perusakan lingkungan hidup di kota parepare yaitu, banyaknya sampah-sampah yang sering ada di sepanjang pesisir pantai kota parepare salah satu contohnya di belakang Pasar Lakessi Kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang .

Masalah ini tentu di rasakan setiap warga Kota parepare, apalagi bagi warga yang mata pencaharian sebagai nelayan dan juga bagi masyarakat yang setiap hari libur sering melakukan aktivitas rekreasi berupa berenang di pantai kota Parepare. Hal ini akan berdampak buruk

²ArifinSiregar, *HukumPencemaranLautdiSelatMalaka*, Medan, KelompokStudi HukumDanMasyarakat, FakultasHukumUniversitasSumateraUtara, 1996, hlm.1

³*Ibid*, hlm.6

⁴JuarirSumardi, *HukumPencemaranLautTransnasional*, Bandung, Citra AdityaBakti, 1996, hlm.1

bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar pesisir pantai kota Parepare. Maka berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Di Wilayah Pesisir Pantai Lakessi Kota Parepare.”

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Laut di Wilayah Pesisir

Merujuk pada Undang-undang No. 27/2007 dan Undang-undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menggunakan 3 (tiga) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran laut di wilayah pesisir, yaitu :

a. Penegakan Hukum Administrasi

Dalam pengelolaan wilayah pesisir, dapat mendaya gunakan hukum administrasi, karena UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan UUNo.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup serta mengkoordinasikan dengan instansi lain.

Ketentuan tentang sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perijinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberi izin. Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup diadakan ketentuan dengan sanksi administrasi, sehingga diperoleh ketentuan yang lebih jelas, yang dapat diterapkan oleh instansi yang terkait Pasal 25 Undang-undang Lingkungan Hidup menyatakan :

- a. Gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggungjawab usaha

dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

- b. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada Bupati/Walikota Madya/Kepala Daerah tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- d. Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- e. Tindakan penyelamatan penanggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan bayaran uang tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa penyerahan wewenang sebagaimana tercantum dalam ayat (2) dari Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I kepada Bupati/ Walikota madya/Kepala Daerah Tingkat II tidak otomatis berdasar UUPLH ini. Akan tetapi melalui peraturan daerah tingkat I, jadi melalui pembicaraan di DPRD

tingkat I. Dengan demikian perlu ditetapkan Perda tersebut.

Dalam ayat (5) dinyatakan, bahwa tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Ketentuan dalam ayat (5) ini diterapkan, apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan tidak mempunyai perangkat keras berupa alat-alat, maupun perangkat lunak berupa kemampuan teknis untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, sehingga ia menyerahkan uang tertentu yang jumlahnya memadai untuk dilakukan tindakan tersebut oleh instansi pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk itu.

Pasal 26 UUPLH menyatakan :

- 1. Tata cara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya menggunakan

upaya hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

1. Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Kepala daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.
3. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.

Penjelasan ayat (3) menyatakan, bahwa bobot pelanggaran peraturan lingkungan hidup bisa berbeda-beda mulai dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban.

Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang dianggap berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya, misalnya telah ada warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 48 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha.” Selanjutnya dalam pasal 49 Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai sangsi pemilihan lingkungan sebagaimana yang dimaksud Pasal 48 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan walikota.

Berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 Tahun 2012 Tentang pengelolaan Persampahan menyebutkan “Walikota dapat menerapkan sanksi administrative kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.” Selanjutnya Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Persampahan
menyebutkan “Sanksi administrative
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa : a) Paksaan pemerintah;
b) Uang paksa; c)Pembekuan izin
untuk sementara; d) Pencabutan izin
usaha.

Upaya penegakan sanksi
administrasi oleh pemerintah secara
konsisten sesuai dengan kewenangan
yang ada akan berdampak bagi
penegak hukum, dalam rangka
menjaga kelestarian fungsi lingkungan
hidup wilayah pesisir. Sehubungan
dengan hal ini, maka penegakan sanksi
administrasi merupakan hal terdepan
dalam penegakan hukum lingkungan
wilayah pesisir. Jika sanksi
administrasi dinilai tidak efektif,
barulah dipergunakan sarana sanksi
pidana sebagai senjata pamungkas. Ini
berarti bahwa kegiatan penegakan
hukum pidana terhadap suatu tindak
pidana lingkungan wilayah pesisir
baru dapat dimulai apabila:

1. Aparat yang berwenang telah
menjatuhkan sanksi administrasi
dan telah menindak pelanggar
dengan menjatuhkan suatu sanksi
administrasi tersebut, namun
ternyata tidak mampu
menghentikan pelanggaran yang
terjadi.

2. Antar perusahaan yang melakukan
pelanggaran dengan pihak
masyarakat yang menjadi korban
akibat terjadi pelanggaran, sudah
diupayakan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan perdata, namun
upaya tersebut juga tidak efektif,
baru dapat digunakan instrument
penegakan hukum pidana
lingkungan hidup.

Menurut penulis kemampuan
lingkungan wilayah pesisir terdapat
beban pencemaran laut mempunyai
keterbatasan sehingga apabila kondisi
ini dibiarkan akan berdampak terhadap
kehidupan manusia. Oleh karena itu
penegakan hukum administrasi oleh
lembaga pemerintah harus
dilaksanakan.

Penerapan sanksi administrasi
dapat berupa upaya paksa pemerintah
yang berupa segala tindakan tertentu
bagi para pelaku usaha untuk
mencegah dan mengakhiri terjadinya
pelanggaran lingkungan,
menanggulangi akibat yang
ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,
pemulihan lingkungan kepada keadaan
semula atas biaya pelaku usaha
(berupa paksaan pemerintah, uang
paksa, penutupan tempat usaha,
penghentian kegiatan mesin
perusahaan, dan pencabutan izin).

Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai Kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negaranya. Dengan peraturan perundang-undangan yang ada dapat memberikan landasan dan kewenangan kepada pejabat administrasi untuk menerbitkan keputusan administrasi dengan menyelenggarakan berbagai macam fungsi.

Menurut penulis perlunya penegakan hukum wilayah pesisir terhadap pencemaran limbah sampah di wilayah pesisir pantai secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.

b. Penegakan Hukum Perdata

Dalam hal perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan yang mengakibatkan

rusak dan tercemarnya lingkungan wilayah pesisir termasuk yang terjadi di wilayah pesisir pantai Lakessi. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan wilayah pesisir yang perlu dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir.

Dengan terjadinya pencemaran laut akibat limbah sampah dan perusakan wilayah pesisir, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran limbah sampah dan perusakan wilayah pesisir, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat terutama masyarakat pesisir wilayah pantai Lakessi. Terjadinya pencemaran limbah sampah dan perusakan lingkungan wilayah pesisir berarti telah terjadi perselisihan sengketa secara keperdataan dalam lingkungan wilayah pesisir.

a. Gugatan atas perkara lingkungan wilayah pesisir dapat dilakukan oleh:

1. Orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup (163 HIR).
 2. Organisasi Lingkungan Hidup (LSM) yang memiliki hak gugat (*ius standi*) berdasarkan undang-undang untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (*vide* Pasal 38 ayat (1) Undang-undangn Lingkungan Hidup).
 3. Instalasi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup, bertindak untuk kepentingan masyarakat jika pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat (*vide* Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Lingkungan Hidup).
- b. Bentuk gugatan orang/korban yang terkena langsung pencemaran/perusakan lingkungan hidup ada 2:
1. Gugatan individu (*vide* Pasal 163 HIR)
 2. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) (*vide* Pasal 37 ayat (1) Undnag-undang Lingkungan Hidup Jo. Per. MA No. 1 Tahun 2002).

Berdasarkan undang-undang lingkungan hidup terkait dengan terjadi pencemaran wilayah pesisir dapat dimintai ganti kerugian terhadap penanggung jawab usaha yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup di wilayah pesisir, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan beban pembuktian pada pelaku usaha berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (berdasarkan Pasal 35 UULH). Perkecualian untuk LSM tidak dapat meminta ganti rugi hanya terbatas pada tindakan tertentu, menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membuat atau memperbaiki unit pengolah limbah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) yaitu : “Penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku pelanggaran dapat dikenakan pembebanan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan”. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 50 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai sengketa lingkungan hidup dan ganti kerugian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare No 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Penegakan Hukum Keperdataan disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) yaitu “Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.” Selanjutnya Peraturan Daerah Kota Parepare No 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dalam pasal 41 ayat (2) menyebutkan “Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a) Relokasi; b) Pemulihan lingkungan; c) Biaya kesehatan dan pengobatan; d) Kompensasi dalam bentuk lain.” Serta Peraturan Daerah Kota Parepare No 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan dalam pasal 41 ayat (3) menyebutkan “Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.”

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana wilayah pesisir dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak
- e. Menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun, (vide Pasal 47 Undang-undang Lingkungan Hidup).

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan wilayah pesisir dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No.32/2009 yang menyatakan: “... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dan didalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup didalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah”.

Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku

kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir demi generasi masa kini dan masadepan”.

c. Penegakan Hukum Pidana

Dalam poin (6) UU No. 32/2009 yang menyatakan: ”penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Kota Parepare No. 2 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Penegakan Hukum Pidana disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28,

Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal dan Pasal 42 dipidana dengan kekurangan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan Penegakan Hukum Pidana disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).”

Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32/2009 merupakan perbuatan yang menurut Undang-Undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat, antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Dengan

demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 27/2007 dan No. 32/2009 ditambah Perda Kota Pare-pare Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan Undang-Undang Payung (UmbrellaAct) ditambah Perda Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian belum ada perseorangan (warga masyarakat yang membuang sampah) dikenakan sanksi pidana terkait perbuatan membuang sampah di wilayah pesisir yang mengakibatkan pencemaran wilayah pesisir pantai Lakessi.

Ketentuan Pidana dalam perkara lingkungan wilayah pesisir ditentukan dengan memperhatikan niat batin seseorang (mens rea atau mental elements) yang sering disebut sebagai kesalahan si pelaku (schuld-verband). Niat batin seseorang di dalam pertanggungjawaban pidana di dalam hukum lingkungan dibedakan atas kesengajaan dan kelalaian. Berdasarkan niatnya maka seseorang dapat dituntut pidana atas perkara yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan wilayah pesisir.

Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan

pencemaran dan atau perusakan lingkungan wilayah pesisir, ancaman pidananya penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide pasal 41 UULH) karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide pasal 42 UULH).

Perkara penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (vide PP no. 74 tahun 2001) dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energy dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (vide pasal 43 UULH) karena kealpaanya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (vide Pasal 44 UULH).

Dalam penegakan hukum lingkungan wilayah pesisir melalui instrumen hukum pidana terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Sesuai dengan fungsinya UU ini telah cukup baik merujuk pada sanksi-sanksi administrasi dan pidana yang telah ada dalam UU sektoral. Artinya jika UU PWP2K, UU PPLH atau UU lain yang terkait mengatur sanksi administrasi atau pidana, maka sanksi tersebutlah yang digunakan.

Menurut Penulis asas *ultimum remedium* sebagaimana diuraikan di atas, meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut, karena dalam mengantisipasi pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir tidak mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila

instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran laut dan perusakan lingkungan wilayah pesisir. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan. Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah pesisir, maka penegakan hukum lingkungan wilayah melalui tiga instrumen hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi.

Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.

Konstruksi rumusan pasal ini masih sangat minim, misalnya UU ini tidak menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pejabat yang mengeluarkan izin usaha tanpa izin lokasi atau pengeluaran izin usaha yang bertentangan dengan ketentuan pemanfaatan wilayah pesisir pantai. Hal lain yang patut diwaspadai adalah pengenaan pasal pidana ini terhadap kaum marjinal dan individu-individu dengan modal social yang lemah. Belajar dari pembedaan di sector lingkungan hidup lainnya, seperti perambahan hutan atau perlindungan satwa langka, penegakan hukum pidana kerap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Spirit pembedaan yang mendambakan penegakan hukum yang efektif dengan diskresi yang mempertimbangkan factor efektivitas, efek jera, dan besaran kasus harus dipertahankan dan mampu menyasar actor-aktor strategis. Perlu diingat bahwa pidana merupakan ultimum remedium, dan jika upaya lain telah terbukti tidak efektif seharusnya pidana dijatuhkan. Di lain pihak, orang perorangan yang miskin, termarginalkan, atau terhimpit pilihan terbatas seharusnya diutamakan untuk dibina, bukan dijerat dengan pasal

pidana tanpa satupun upaya pembinaan.

Secara umum, UU No. 27 Tahun 2007 merupakan peluang yang dapat didayagunakan dalam menjalankan penegakan hukum wilayah pesisir apabila peraturan turunannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) berhasil memfasilitasi peningkatan koordinasi. Dengan peningkatan koordinasi, banyak instansi sektoral yang selama ini memiliki keterbatasan di wilayah pesisir pantai terfasilitasi dengan pemberdayaan sumber daya yang ada dan jalur kerja sama yang saling memperkuat. Bagaimanapun, baik tidaknya implementasi koordinasi ini tidak terlepas dari (1) jelas tidaknya pembagian kewenangan agar tidak tumpang tindih; (2) bentuk dan mekanisme koordinasi antar instansi; dan (3) penanggungjawab yang memiliki otoritas memobilisasi kekuatan tersebut.

Masalah penegakan hukum akan berkaitan dengan berlakunya kaidah hukum dimasyarakat. Suatu kaidah hukum yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abudllah, Syarat kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila

penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau apabila berbentuk menurut cara yang ditetapkan, berlakunya secara sosiologis apabila kaidah hukum tersebut efektif, artinya kaidah hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi⁵. Dengan demikian, ketiga-tiganya harus ada, apabila kaidah hukum itu dapat berlaku di masyarakat, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Disamping ketiga syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum syarat berlakunya kaidah hukum, juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum tersebut dalam kaitannya dengan penegakan hukum dimasyarakat, Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menyebutkan faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menerapkan atau menegakkan kaidah hukum;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkenar ruang lingkup peraturan tersebut⁶.

Agar penegakan hukum tercapai, maka keempat factor berfungsinya kaidah hukum tersebut haruslah ada, yang ternyata berkaitan erat dengan diantara keempatnya yaitu, sebab apabila hanya salah satu diantara keempat faktor tersebut salah satunya ada atau tidak emmadaai, maka dalam penegakan hukum juga mengalami hambatan.

Penegakan hukum di wilayah pesisir pantai Kota Parepare tepatnya di kelurahan Lakessi Kecamatan Soreang, berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) point a Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampahan disebutkan

⁵Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1980. hlm.13

⁶*Ibid.* hlm.14.

salah satu tugas pemerintah daerah adalah menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampahan disebutkan bahwa tugas pemerintah daerah menyediakan sarana dan parasana berupa; (a) tempat pembuangan sampah sementara, (b) tempat pembuangan sampah akhir, (c) pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pembuangan sampah akhir, (d) tempat pembuangan sampah ditempat-tempat umum dan jalan-jalan umum yang dipandang perlu.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare No 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Selanjutnya dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Pencegahan; b) Penanggulangan; dan c) Pemulihan. Dan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan Pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab atas usaha dan /atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Namun hasil penelitian penulis di kawasan pesisir pantai lakessi, sarana dan prasana yang dimaksud belum memadai dari segi kuantitas dan juga tidak adanya komitmen besar dari pemerintah daerah dalam upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan lingkungannya. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan kewajiban seseorang untuk melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, kebersihan setapak, lingkungan dan tempat sekitarnya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh warga wilayah pesisir pantai lakessi. Sedangkan

menurut penulis dengan dipatuhi hukum oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan perundang-undangan itu tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insane manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan perundang-undangan yang ada.

Penegakan hukum terhadap pencemaran laut wilayah pesisir berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat di nikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak mengganggu lingkungan itu sendiri. Dalam menjaring sikap para pihak yang tidak bertanggung jawab telah diciptakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dengan bentuk undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Penegakan hukum wilayah pesisir dimaksudkan adalah penegakan yang bersifat represif dan preventif terjadinya pelanggaran lingkungan wilayah pesisir, sehingga dalam hal ini

melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal tentang hukum dan lingkungan juga fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum lingkungan tersebut.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan wilayah pesisir perlu dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran laut dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran laut dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir yang sudah terjadi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan wilayah pesisir yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir serta kegiatan pembangunan lain.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum

terhadap wilayah pesisir Lakessi sangat kompleks. Penegakan hukum wilayah pesisir melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan.

Padahal penyuluhan hukum terkait pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir bisa dengan cara digalakkan (disosialisasikan) mulai dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi. Sehingga timbul rasa tanggung jawab yang dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka penegakan hukum lingkungan wilayah pesisir di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan wilayah pesisir meliputi hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen

tersebut sekaligus dapat diterapkan. Sesuai dengan UU No. 27/2007 dan UUNo.32/2009 mengenal tiga instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam penjelasan umum Undang-undang tersebut dengan tegas bahwa undang-undang di atas mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana. Penegak hukum dalam penegakan wilayah pesisir dengan menggunakan tiga instrumen hukum sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.27/2007 dan UU No.32/2009 yang masing-masing instrumen hukum berbeda-beda. Instrumen hukum administratif oleh pejabat administrasi dalam hal ini adalah pemerintah yang berwenang untuk itu, instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara perorangan maupun badan hukum, instrumen hukum pidana oleh polisi yang kemudian diteruskan oleh jaksa. Pada dasarnya setiap instrumen hukum mempunyai jangkauannya masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional yang tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan.

3. Aspek Kesadaran Hukum Masyarakat Wilayah Pesisir

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam penegakan hukum artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.

Berdasarkan Hasil Penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat baik kesadaran hukum dan kesadaran akan lingkungan wilayah pesisir pantai Lakessi masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku masyarakat sekitaran wilayah pesisir pantai Lakessi masih membuang sampah dengan sembarangan di wilayah pesisir pantai Lakessi.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat daerah

pesisir pantai atas nama : Tahir mengatakan bahwa “

“pemerintah kelurahan telah mengadakan program bersih pantai pesisir Lakessi dengan melibatkan warga masyarakat dan hasilnya ada sekitaran 6 Ton sampah yang telah dibersihkan namun hal tersebut tidak bertahan lama disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih kurang, terbukti masih banyaknya sampah rumah tangga maupun sampah proses produksi. Padahal masyarakat telah dihimbau untuk tidak membuang sampah di sekitaran pesisir pantai. Tidak bisa di pungkiri bahwa terbatasnya tempah/bak sampah membuat masyarakat mencari alternative lain dengan membuang sampah sembarangan.”⁷

Pada dasarnya masyarakat wilayah pesisir Lakessi mengetahui dan memahami hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan tidak berbasis pada upaya pelestarian lingkungan wilayah pesisir. Ini berarti kesadaran hukum mempunyai pengaruh terhadap ketaatan/kepatuhan hukum.

Mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence):

⁷Wawancara dengan Bapak Tahir pada tanggal : 5 mei 2019

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaatisuatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahanketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terusmenerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaatisuatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihaklain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaatisuatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuaidengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁸

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Demikian halnya, ketaatan/kepatuhan hukum terhadap aturan hukum di wilayah pesisir yang juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di wilayah pesisir.

Namun Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat dengan mudah luntur oleh perilaku oportunistis yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu kesadaran hukum mesti terus didorong untuk ditingkatkan menjadi ketaatan hukum sehingga konsepsi ideal mengenai kesadaran hukum masyarakat dapat diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu :

- a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegakhukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para

⁸Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 352

petugas penegak hukum tidak boleh membedakan golongan.

- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum eratkaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Kaitannya pengaruh kesadaran hukum dengan penegakan hukum, hukum dewasa ini tidak cukup hanya berfungsi sebagai control social saja, melainkan hukum diharapkan mampu untuk menggerakkan masyarakat agar bertindak sesuai dengan cara pola baru

demi tercapainya tujuan yang dicitakan sehingga diperlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku anggota masyarakat.

Dalam penegakan hukum terhadap pencemaran laut lingkungan wilayah pesisir pantai Lakessi, sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh kesadaran hukum berupa nilai, pandangan, serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika kesadaran hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari hukum itu sendiri seperti kekeliruan mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, munculnya perbedaan dari apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, masyarakat lebih memilih untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka.

Berdasarkan penelitian penulis masyarakat wilayah pesisir pantai Lakessi tetap melakukan aktivitas mereka tanpa memperdulikan lingkungan pesisir yang berdampak pada pencemaran lingkungan wilayah pesisir pantai Lakessi. Hal ini pun diungkapkan oleh salah satu tokoh

masyarakat atas nama Anto mengatakan bahwa :

“kurangnya fasilitas dan pengetahuan yang memadai terkait lingkungan dan aspek hukum yang ditimbulkan membuat masyarakat tidak peduli dengan kesadaran lingkungannya ditambah lagi dengan belum adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait aktivitas masyarakat membuang sampah di sekitaran pesisir pantai.”⁹

Suatu penegakan hukum dapat dikatakan efektif apabila tingkah laku manusia dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku. Disinilah peran pemerintah untuk membuat hukum menjadi efektif dalam masyarakat dengan melakukan komunikasi hukum yang baik agar masyarakat memahami hukum yang ada. Sarana penyampaian suatu peraturan hukum harus memadai agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian, Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk pengaturan penegakan hukum pencemaran laut di wilayah pesisir menggunakan 3 Instrumen, yaitu : Hukum Administrasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana. Namun dalam

realitanya Instrumen ini belum digunakan secara Optimal oleh Pemerintah Kota Parepare.

Kedua, Dalam proses penegakan wilayah pesisir di Lakessi masih sangat rendah, disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi, kurangnya Bak/Tempat sampah yang memadai, lepas tangan/kurangnya tindakan tegas dari pemerintah terkait pencemaran lingkungan laut di wilayah pesisir pantai lakessi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadno,Melda Kamil,*Hukum InternasionalHukum yanghidup*.Jakarta : Penerbit Diadit Media, 2007.
- Erwin,Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung : RefikaAditama, 2009.
- Hamzah Jur,Andi,*Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : SinarGrafika, 2008.
- Ismail, Suwiryono.*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*”,*Majalah Advokasi Lingkungan Tanah Air*, No. 8 Th. XX/2000,Walhi, 2000.
- Keraf, A. Sonny.*Etika Lingkungan*. Jakarta : Buku Kompas, 2002.
- Muhammad.Abdulkadir.*HukumDanPenelit*ian*Hukum*.Bandung :PTCitra

⁹Wawancara dengan bapak Anto pada tanggal 5 Mei 2019

- AdityaBakti, 2004.
- P. Hadi, Sudharto. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2005.
- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press, 1996.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Siregar, Arifin, *Hukum Pencemaran Laut di Selat Malaka*, Medan : Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1996.
- Strake, J.G, *Pengantar Hukum Internasional* Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan (Masalah dan pengulangannya)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Reneka Cipta, 1991.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Syukur, Abdullah, *Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”*, Persadi : Ujung Pandang, 1987.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wibisana, Andri G. *Three Principles of Environmental Law: The Polluter- Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael Faure & Nicole Niessen (edited), *Environmental Law in Development, Lesson from the Indonesian Experience*, Cheltenham UK- Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2006.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor
51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu
Air Laut.

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2
Tahun 2011 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 2
Tahun 2011 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Baku Mutu Airdan Kreteria
Kerusakan Lingkungan di Provinsi
Sulawesi Selatan.

[http://www.artikellingkunganhidup.com/ap
a-itu-konservasi-laut.html](http://www.artikellingkunganhidup.com/ap
a-itu-konservasi-laut.html)